



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 107 TAHUN 1951.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. surat permohonan A. P. van Gogh, wakil ketua Dewan Pengawas Keuangan, tertanggal Bogor 18 Djanuari 1951, untuk mendapat istirahat luar negeri karena telah bekerdja lama, terhitung mulai tanggal jang akan ditetapkan dikemudian hari sesudah 1 April 1951;
- b. surat Dewan Pengawas Keuangan tertanggal 2 Djuni 1951 No. S. 1258/51;
- Menimbang : 1. bahwa berhubung dengan kepentingan djabatan permohonan jang dimaksudkan itu tidak dapat diluluskan;
2. bahwa oleh karena itu perlu ditentukan bahwa pemohon dalam tahun 1952 dapat mengadjukan lagi permohonannja;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat tertanggal 13 Djanuari 1950 No.18;
- b. Peraturan istirahat luar Negeri tahun 1937 (Staatsblad 1937) No.462 sebagaimana berulang-ulang telah diubah dan ditambah;
- c. surat edaran Kepala Djawatan Urusan Umum Pegawai tertanggal 1 Agustus 1950 No.P.7A/2378;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Permohonan

A. P. VAN GOGH

Wakil-Ketua Dewan Pengawas Keuangan, untuk mendapat istirahat luar negeri karena telah bekerdja lama, terhitung mulai tanggal jang akan ditetapkan dikemudian hari sesudah 1 April 1951, berhubung dengan kepentingan djabatan tidak dapat diluluskan,

dengan ketentuan bahwa ia dalam tahun 1952 dapat mengadjukan kembali permohonannja.

SALINAN Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Perdana Menteri,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Semua Kementerian, dan
4. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan didjalankan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta.
Pada tanggal 23 Djuni 1951.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.